



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : ~~560~~ / 421.9/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bualemo Nomor : 4/421.9/KB-MLT/TB/2016 Tanggal 11 Maret 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Desa Trans Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai
Pengelola : BURHAN HAFID, S.Pd
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK DESA TRANS BOMBAN
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 Maret 2016 s/d 16 Maret 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. P. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Luwuk

Pada tanggal : 16 Maret 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



ARSLAN LAPALANTI, S.Pd. MM

NIP. 19630929 198512 1 003

Pembina Tkt. I, IV/b

Tembusan Yth :

- 1, Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
- 2, Direktorat PAUD Di Jakarta
- 3, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 4, Bupati Banggai di Luwuk



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk

REKOMENDASI

Nomor : 935/421.9/DISDIK

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB MELATI**

Nama Pengelola : **BURHANN HAFID, S.Pd**

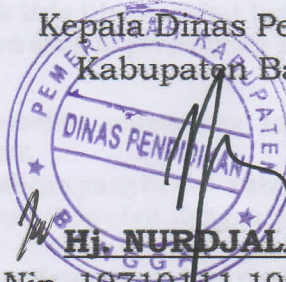
Alamat Lembaga : Desa Trans Bomban Kec. Bualemo

PAUD tersebut Izin Opsionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 31 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



HI. NURDJALAL, SH

Nip. 19710111 199304 2 001